


**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI**



**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Nama : CRISTIANUS POMI WIDIATMOKO**

**NIM : 157010007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG  
TAHUN 2019**

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN  
SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI

*Dipersiapkan dan disusun oleh :*

**CRISTIANUS POMI WIDIATMOKO**

**NIM. 157010007**

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Pebruari 2019

**Dewan Penguji**

**Penguji I)**



**Dr. Suparmin, S.H.,M.Hum.**

**NPP. 09.06.1.0174**

**Penguji II)**



**Dr. Mastur, S.H.,M.H.**

**NPP. 08.00.0.0014**

**Penguji III)**



**M. Arif Agung Nugroho, S.H.,M.H.**

**NPP. 08.11.1.0192**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Mastur, S.H.,M.H.**

**NPP. 08.00.0.0014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh :

**Nama : CRISTIANUS POMI WIDIATMOKO**  
**NIM : 157010007**

*Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui*

Semarang, Pebruari 2019


*Pembimbing I)*



**Dr. Suparmin, S.H., M.Hum.**

**NPP. 09.06.1.0174**

*Pembimbing II)*



**Dr. Mastur, SH., M.H.**

**NPP. 08.00.0.0014**



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Mastur, S.H., M.H.**

**NPP. 08.00.0.0014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CRISTIANUS POMI WIDIATMOKO.  
NIM : 157010007  
Program Studi : S 1 Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Peran Kepolisian Terhadap Penangan Tindak Pidana Penipuan Investasi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dikabulkan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Pebruari 2019

Yang membuat Pernyataan



(CRISTIANUS POMI WIDIATMOKO)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Sagala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alla SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi yang berjudul : **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi”**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Namun penulis sadar bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan mungkin terdapat tulisan atau hal-hal yang kurang sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf dan dengan besar hati penulis dapat menerima segala kritik dan saran yang bertujuan positif.

Atas jasa baik dari semua pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka sudah merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan dalam membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Mahmutarom HR, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mastur, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, yang juga

sebagai Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan kesempatan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Suparmin, S.H.,M.Hum. sebagai dosen pembimbing kesatu, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf karyawan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Istri dan anak-anaku tersayang yang selalu mendampingi serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.


Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga skripsi ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata segala kekurangan kekhilafan dan kealpaan dari penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 19 Februari 2019

Penyusun



(Cristianus Pomi Widiatmoko)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian.....	10
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penipuan.....	30
D. Pengertian Investasi.....	42
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Analisis Data .....	47

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Polrestabes Semarang.....	48
B.	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi.....	58
C.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi.....	63
D.	Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi.....	67
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		





## ABSTRAK

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Yang memprihatinkan adalah tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga Polisi yang sejatinya adalah penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan; 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi; 3) Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dasar perundang-undangan penipuan yang dikaji adalah KUHP Pasal 59 dan Pasal 378, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan..

Hasil penelitian didapat bahwa Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi berpijak pada ketentuan Pasal 59 KUHP, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hanyalah pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi seperti Pimpinan Korporasi itu sendiri, serta berpedoman pada KUHP Pasal 378. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi, adalah : a) Tidak ada kriteria tentang penipuan berkedok investasi melalui di dalam Pasal 378 KUHP; b) Keterbatasan Sarana dan prasarana; c) Kualifikasi Sumber Daya Manusia; d) Membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih enam bulan untuk mendapatkan data pelaku dari rekening bank; e) Kurangnya kesadaran masyarakat diajak kerjasama dengan polisi penyidik. Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi, selalu berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Penipuan

## **ABSTRACT**

*The crime of fraud in Indonesia is now happening and often heard. Economic strife with an increasingly high lifestyle becomes the main factor of the crime. The concern is that criminal acts of fraud in the Indonesian state are not only done by ordinary people in general but also the police who are actually law enforcers, guards and protectors of the community, actually commit a crime. It's really sad, a law enforcer becomes a law-breaker.*

*This study aims to determine: 1) the application of criminal law to criminal acts of fraud; 2) The obstacles faced by the Police in handling the crime of investment fraud; 3) The Role of the Police in Handling Against Investment Crime Fraud.*

*The method used in this research is normative law research, with primary law material, sekunder and tertiary. Approach used by legislation approach, case approach and comparison approach. The basis of fraudulent legislation under investigation is the Penal Code Article 59 and Article 378, Act Number 10 of 1998 concerning Banking ..*

*The result of the research shows that the application of Criminal Law to Fraud of Investment Fraud shall be based on the provision of Article 59 of the Criminal Code, so the criminal liability can only be requested by the management or the person acting for and on behalf of the Corporation such as the Corporate Leadership itself, as well as the guidance of the Criminal Code Article 378. Constraints - obstacles faced by the Police in handling the crime of Fraud under the Investment Fraud are: a) There is no criteria of fraud under the guise of investment through Article 378 of the Criminal Procedure Code; b) Limitations of Facilities and infrastructure; c) Qualifications of Human Resources; d) It takes a long time of approximately six months to get the perpetrator's data from the bank account; e) Lack of public awareness of cooperation with police investigators. The Role of the Police in Handling Against Crime Fraud Investments, once guided by the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia.*

*Keywords : Role of Police, Crime, Fraud*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Takut kepada Allah SWT adalah permulaan dari kemuliaan.
2. Hal yang paling mulia didunia ini adalah memaafkan kesalahan orang lain dan mengakui kesalahannya sendiri.
3. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga. (HR. Bukhari Muslim)
4. Jangan pernah mengatakan nanti saya akan kerjakan, tapi katakanlah sekarang juga saya kerjakan
5. Berbuat baiklah terhadap sesama, seperti Allah SWT mengasihimu.
6. Hidup adalah anugerah agar selalu beribadah, guna membawa belak di alam baqa
7. Menuntut ilmu adalah tiada batas usia.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap cinta kasih sayang, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Istri dan anak-anakku yang salalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.